

# **SUBSTANSI PRINSIP PROFESIONALISME DALAM PERAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

## **ABSTRAK**

Notaris menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Nomer 30 Tahun 2004 adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Dalam menjalankan jabatannya Notaris diawasi oleh Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sanksi hukum atau pengaturan hukum yang mengatur di dalam Undang Undang Jabatan Notaris belum ada mengatur mengenai profesionalisme. Padahal kerap kali dalam praktik notaris yang tersandung masalah karena kelalaian yang di perbuat atau tidak profesional dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut agar bisa mengedepankan profesionalisme terutama dalam pembuatan akta dan pengurusan akta yang dipercayakan kepadanya oleh para penghadap, akan tetapi dalam menjalankan jabatannya tersebut dapat saja terjadi sebuah kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh notaris karena ketidak profesionalannya menjalankan kewenangannya yang berakibat hukum kepada dirinya sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menyimpulkan: Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut agar bisa mengedepankan profesionalisme agar masyarakat percaya terhadap jabatan Notaris.

Kata kunci: Prinsip Profesionalisme, Notaris

## **ABSTRACT**

A notary according to Article 1 Paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 is a general official who is authorized to make authentic deeds and other authorities as referred to in the Law. In carrying out his position, the Notary is supervised by Article 16 and Article 17 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. There are no legal sanctions or legal arrangements that regulate in the Notary Office Law that regulate professionalism. In fact, it is often in the practice of notaries who stumble into trouble because of negligence committed or unprofessional in carrying out their positions as authorized general officials. Notaries in carrying out their positions are required to be able to prioritize professionalism, especially in making deeds and managing deeds entrusted to them by the presenters, but in carrying out their positions there can be mistakes or mistakes made by the notary because of his unprofessionalism in exercising his authority which has legal consequences on himself. This research is a normative juridical research using secondary data. The research approach used is a statutory approach, a case approach, a conceptual approach using primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of the study concluded: Notaries in carrying out their positions are required to be able to prioritize professionalism so that the public believes in the position of Notary.

Keywords: Principle of Professionalism, Notary